BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 277 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

SEKOLAH KOPI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas produk unggulan kopi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan sekolah kopi yang mengintegrasikan antara pengelolaan dan wisata kopi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Kopi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Kopi.

KEDUA : Sekolah Kopi sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan inovasi yang diintegrasikan dengan wisata kopi.

KETIGA : Dalam rangka menumbuhkembangkan Sekolah Kopi sebagaimana dimaksud diktum kesatu diperintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan pemanfaatan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan serta melaporkan kepada Bupati sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
d. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
e. Dinas Perkebunan dan Peternakan
f. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
g. Dinas Ketahanan Pangan
h. Dinas Komunikasi dan Informatika
i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Badan Penelitian dan Pengembangan
k. Kecamatan Sumber Jaya

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;